



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881  
Wisselboard (022) 4264944, 4264957, 4264973  
BANDUNG (40171)

Bandung, 22 Maret 2020

Nomor : 422 / 2504 – Set.Disdik  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Ujian Nasional, dan Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2019/2020.

Kepada  
Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I-XIII, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat  
di  
Tempat.

Memperhatikan kondisi terkini, dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Provinsi Jawa Barat, berdasarkan:

- a. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat nomor 443/3302-set.disdik tanggal 15 Maret 2020 perihal Pelaksanaan Ujian Nasional dan KBM pada Satuan Pendidikan di Jawa Barat;
- b. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat nomor 800/3365-set.disdik tanggal 17 Maret 2020 perihal Penyesuaian Sistem Kerja Pengawas Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan, dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; dan
- c. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 800/36/BKD tanggal 20 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,

perlu dilaksanakan penyesuaian kembali pelaksanaan KBM di sekolah, Ujian Nasional SMA/MA, dan Sistem kerja bagi Pengawas Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SLB di Provinsi Jawa Barat.

Sehubungan hal termaksud, kami minta Saudara mempedomani dan menginformasikan kepada pengawas dan kepala sekolah, diantaranya:

- A. Pelaksanaan KBM, Ujian Nasional dan Ujian Sekolah
  1. Pelaksanaan KBM tetap dilaksanakan di rumah masing-masing sampai dengan tanggal 31 Maret 2020, dengan tetap mempedomani Petunjuk Teknis yang telah diterbitkan;
  2. Dalam pelaksanaan KBM, tugas kelompok agar dilaksanakan dengan moda daring dari masing-masing rumah peserta didik;
  3. Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/MA/SMALB dan SMK ditunda menunggu arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  4. Penyelenggaraan Ujian Sekolah disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing;
- B. Pelaksanaan Tugas Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan
  1. Mekanisme kerja, pembagian tugas dan pengawasan, serta Pelaporan bagi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Kasubbag Tata Usaha, Guru, dan Tenaga Kependidikan sebagaimana surat kami nomor 800/3365-set.disdik tanggal 17 Maret 2020 perihal Penyesuaian Sistem Kerja Pengawas Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan, dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
  2. Berkenaan dengan huruf B nomor 1, khusus untuk Kepala SMA/SMK/SLB dapat melaksanakan tugas dari rumah masing-masing, dengan tetap hadir beberapa hari dalam sepekan (mekanisme diserahkan ke Kepala Sekolah) dan menugaskan pegawai untuk piket melaksanakan pelayanan dan keamanan di sekolah;

C. Ketentuan lainnya

Surat dan/atau petunjuk teknis yang telah disampaikan sebelumnya, masih tetap dipedomani dengan penyesuaian atas surat ini.

Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.



Tembusan, Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
5. Pengawas dan Kepala SMA/SMK/SLB se-Jawa Barat.